



P U T U S A N
NOMOR : 113/PDT/2009/PT.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----
LINA SULASTRINING ARI ; umur 19 tahun, dahulu bertempat

tinggal di Jalan Sakura IV No.8 Denpasar, Banjar/Lingkungan Kertha Bhuwana, Desa/kelurahan Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Sakura Gang II No. 6 Denpasar, Banjar/Lingkungan Kertha Bhuwana, Desa/Kelurahan Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NI WAYAN SUMERTI, SH. 2. WIDI TRISNAWATI, SH. 3. DEWI DHARMAWATI, SH. sama-sama Advokat yang berkantor di Jln. Ratna No.78 Denpasar berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Juni 2009, yang semula sebagai Tergugat selanjutnya disebut sebagai : ----- PEMBANDING -----

M e l a w a n :

NI KETUT SUARIYANI ; umur 39 tahun, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Lodtunduh, Desa Singakerta, Kec.Ubud, Kabupaten Gianyar, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada I MADE PARWATA, SH. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Mertasari Perum Kerta Petasikan I No.7



Desa Sidakarya berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Juni 2009, yang semula sebagai Penggugat selanjutnya disebut sebagai : ----- TERBANDING -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----
----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- TENTANG DUDUKNYAPERKARA -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang keadaan mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Juni 2009 Nomor : 72/Pdt.G/2009/PN.Dps. yang amar putusan selengkapny sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian jual beli kayu, tertanggal 20 Pebruari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Wayan Nuaja,SH. yang telah di legalisir dengan No.LEG. 53/II/2007, tertanggal 30 Pebruari 2007 ; -----
3. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji / wanprestasi tidak menyerahkan obyek jual beli (kayu jati) kepada Penggugat dan berakibat kerugian bagi Penggugat ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus terhitung sejak tanggal putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; -----
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000 (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ; -----



8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

----- Membaca Surat Permohonan Banding Nomor : 72/Pdt.G/2009/PN.Dps. tanggal 23 Juni 2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa LINA SULASTRINING ARI melalui kuasanya menyatakan mohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Juni 2009 Nomor : 72/Pdt.G/2009/PN.Dps. agar supaya diperiksa dan diadili dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada pihak lawan sebagaimana dalam risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 72/Pdt.G/2009/PN.Dps. tanggal 13 Juli 2009 ; -----

----- Membaca surat memori banding tertanggal 28 Juli 2009 yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat/Pembanding, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada kuasa hukum pihak Penggugat/Terbanding tanggal 30 Juli 2009 ; -----

----- Membaca surat Kontra memori banding tertanggal 3 Agustus 2009 yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/Terbanding, dan surat Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada kuasa hukum pihak Tergugat/Pembanding tanggal 11 Agustus 2009 ; -----

----- Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor : 72/Pdt.G/2009/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut yang menerangkan bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi masing-masing tanggal 21 Juli 2009 dan tanggal 3 Agustus 2009 ; -----





----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan bahwa gugatan Penggugat seharusnya ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Tidak benar Pembanding/Tergugat ingkar janji sebab belum dikirimnya obyek jual beli kayu jati karena masalah teknis yaitu pengiriman kayu jati dalam perjalanan mengalami hambatan ; -
2. Bahwa Pembanding / Tergugat sudah pernah ingin mengabalikan uang milik Terbanding/Penggugat dengan memberikan 2 (du) lembar BG masing-masing senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) akan tetapi ditolak oleh Terbanding/Penggugat ; -----
3. Bahwa rumah yang disita oleh Pengadilan statusnya saat ini masih dalam keadaan dicicil (belum lunas) ; -----



----- Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti Penggugat/ Terbanding bertanda P-1 berupa Pengikatan jual beli kayu tanggal 20 Pebruari 2007 dalam pasal 6 disebutkan jual beli kayu jati tersebut selambat-lambatnya diserahkan pada tanggal 15 Maret 2007 ; -----

----- Menimbang, bahwa pada saat Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 16 Pebruari 2009 Reg.No.72/Pdt.G/2009/PN.Dps. belum terjadi penyerahan kayu jati, berarti telah melanggar bunyi pasal 6 dari surat bukti P-2 , sehingga dengan demikian gugatan pokok dari Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 3 telah terbukti ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Juni 2009 Nomor : 72/Pdt.G/2009/PN.Dps, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat/Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Terbanding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ; -----



---- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Juni 2009 Nomor : 72/Pdt.G/2009/PN.Dps. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

----- Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No.14 tahun 1970 jo. Undang-undang No. 8 tahun 2004 serta Rbg ; -----

----- M E N G A D I L I -----

--- Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut ; ---

--- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Juni 2009 Nomor : 72/Pdt.G/2009/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

--- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 oleh kami I KETUT GEDE,SH. Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis, dengan A.R. TANAHBOLENG,SH.,M.Hum. dan AMIRYAT,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 25 September 2009 Nomor : 113/Pen. Pdt/2009/PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh I KETUT SARA,SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. A.R. TANAHBOLENG,SH.,M.Hum.

I KETUT GEDE,SH.

2. AMIRYAT, SH.

Panitera Pengganti

I KETUT SARA,SH.



Perincian biaya perkara banding :

1. Redaksi putusan akhir Rp. 5.000,-
2. Meterai putusan akhir Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp.11.000,-
(sebelas ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)